

**CETAK BIRU**  
**KOMUNITAS EKONOMI ASEAN**  
(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT)

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN  
Departemen Luar Negeri RI  
2009

# DEKLARASI CETAK BIRU KOMUNITAS EKONOMI ASEAN

**Kami**, Para Kepala Negara/Pemerintah dari Brunei Darussalam Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam.

**Mengingat** keputusan terdahulu kami untuk membentuk Komunitas ASEAN pada 2020, termasuk Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) sebagaimana tersebut dalam Declaration of ASEAN Concord II di Bali, Indonesia, pada 7 Oktober 2003;

**Memutuskan** untuk mencapai tingkat dinamika pembangunan ekonomi yang lebih tinggi, kemakmuran yang berkelanjutan, pertumbuhan yang merata dan pembangunan yang terintegrasi di ASEAN;

**Menyadari** semakin meningkatnya ketergantungan negara-negara anggota ASEAN di kawasan dan dengan kawasan lain di dunia, serta menekan pentingnya untuk memperkecil kesenjangan pembangunan dalam rangka mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada 2015;

**Mengakui** bahwa perbedaan tingkat pembangunan di ASEAN mensyaratkan berbagai fleksibilitas mengingat ASEAN tengah bergerak menuju masa depan yang lebih terintegrasi dan saling tergantung satu sama lain;

**Menegaskan** komitmen bersama kami, yang ditetapkan pada KTT ke-12 ASEAN di CEBU, FILIPINA pada 13 Januari 2007, untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN, termasuk pilar KEA pada 2015;

**Mengakui** perlunya untuk memiliki kerangka kerja institusional yang kuat dan identitas yang sah dan terpadu sebagaimana disebutkan dalam,

**Piagam ASEAN** melalui pemberlakuan sistem berdasarkan aturan hukum untuk merealisasikan pembentukan KEA pada 2015.

**Menyatakan**, puas atas kemajuan yang telah dicapai dan komitmen yang ditunjukkan oleh ASEAN dalam menyusun Cetak Biru KEA dan memastikan implementasinya secara tepat waktu;

**Menegaskan**, Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai koordinator dari seluruh isu kerjasama dan integrasi ekonomi ASEAN.

**DENGAN INI :**

1. **MENGESAHKAN** Cetak Biru KEA dimana setiap negara anggota ASEAN wajib mematuhi dan mengimplementasikan KEA pada 2015. Cetak Biru KEA akan mentransformasikan ASEAN menjadi sebuah pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam ekonomi global. Cetak Biru KEA termasuk jadwal strategisnya terlampir dalam Deklarasi ini.

2. **MENUGASKAN** para Menteri terkait, dibantu oleh sekretariat ASEAN, untuk mengimplementasikan Cetak Biru KEA dan melaporkan kepada kami secara berkala, melalui Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN, mengenai kemajuan implementasi tersebut.

3. **Dibuat** di Singapura pada tanggal 20 november 2007, dalam satu naskah asli berbahasa inggris.

UNTUK BRUNEI DARUSSALAM :

Ttd

**HAJI HASSANAL BOLKIAH**

Sultan Brunei Darussalam

UNTUK KERAJAAN KAMBOJA :

Ttd

**SAMDECH HUN SEN**

Perdana Menteri

UNTUK REPUBLIK INDONESIA :

Ttd

**DR.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Presiden

UNTUK REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT LAO :

Ttd

**BOUASONE BOUPHAVANH**

Perdana Menteri

UNTUK MALAYSIA :

Ttd

**DATO'SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI**

Perdana Menteri

UNTUK UNI MYANMAR :

Ttd

**JEND.THEIN-SEIN**

Perdana Menteri

UNTUK REPUBLIK FILIPINA :

Ttd

**GLORIA MACAPAGAL-ARROYO**

Presiden

UNTUK REPUBLIK SINGAPURA :

Ttd

**LEE HSIEN LOONG**

Perdana Menteri

UNTUK KERAJAAN THAILAND:

Ttd

**JENDERAL (PURN) SURAYUD CHULANONT**

PERDANA MENTERI

UNTUK REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM

Ttd

**NGUYEN TAN DUNG**

Perdana Menteri

## **I. PENDAHULUAN**

1. Para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur Desember 1997 memutuskan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang.

2. Pada KTT ASEAN di Bali Oktober 2003, Para Pemimpin ASEAN memdeklarasikan bahwa komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) merupakan tujuan integrasi ekonomi regional (Bali Concord II) pada tahun 2020. Selain KEA, Komunitas Keamanan ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN merupakan dua pilar integral lain dari komunitas ASEAN yang akan dibentuk. Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat bekerja secara erat dalam pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2020.

3. Selanjutnya, pertemuan ke-38 Menteri Ekonomi ASEAN, di Kuala Lumpur, Malaysia pada Agustus 2006 sepakat akan menyusun "suatu cetak biru yang terpadu untuk mempercepat pembentukan KEA dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik dan elemen KEA pada tahun 2015 sesuai Bali Concord II, dengan sasaran dan kerangka waktu yang jelas dalam mengimplementasikan berbagai langkah serta fleksibilitas yang telah disepakati sebelumnya guna mengkomodifikasi kepentingan seluruh negara anggota ASEAN.

4. Pada KTT ASEAN Ke-12, para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan Bali Concord II, dan menandatangani Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015. Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas.

## **II. KARAKTERISTIK DAN ELEMEN KERJA**

5. KEA merupakan realisasi tujuan akhir integrasi ekonomi sesuai visi ASEAN 2020, yang didasarkan pada kepentingan bersama Negara Anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang telah ada dan inisiatif baru dengan kerangka waktu yang jelas. Untuk membentuk KEA, ASEAN harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang terbuka, berwawasan keluar, inklusif, dan berorientasi pada pasar, sesuai dengan aturan-aturan

multilateral serta patuh terhadap sistem berdasarkan aturan hukum agar pemenuhan dan implementasi komitmen-komitmen ekonomi dapat berjalan efektif.

6. KEA akan membentuk ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi serta menjadikan ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan langkah-langkah dan mekanisme baru untuk memperkuat implementasi inisiatif-inisiatif ekonomi yang telah ada; mempercepat integrasi kawasan dalam sektor-sektor prioritas; mempermudah pergerakan para pelaku usaha tenaga kerja terampil dan berbakat dan memperkuat mekanisme institusi ASEAN. Sebagai langkah awal menuju Komunitas Ekonomi ASEAN, ASEAN telah mengimplementasikan berbagai rekomendasi High Level Task Force (HLTF) on ASEAN Economic Integration sebagaimana tertera dalam Bali Concord II.

7. Sementara itu, KEA akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) melalui initiative for ASEAN integration (IAI) dan berbagai inisiatif regional lainnya. Kerjasama di bidang lainnya juga akan dilakukan seperti pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM; pengakuan kualifikasi profesi, konsultasi secara erat mengenai kebijakan makroekonomi dan keuangan, langkah-langkah pembiayaan perdagangan, penguatan infrastruktur dan hubungan komunikasi, pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN, pengintegrasian industri di seluruh kawasan untuk mendorong pemberdayaan kawasan, dan peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam pembentukan KEA.

8. Berdasarkan hal di atas dan mengingat pentingnya perdagangan ASEAN dengan negara lain diluar kawasan, serta perlunya Komunitas ASEAN untuk tetap berwawasan keluar maka KEA memiliki karakteristik utama sebagai berikut : (a) Pasar tunggal dan basis produksi, (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, (c) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, d) Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Karakteristik-karakteristik tersebut memiliki kaitan erat dan saling memperkuat satu sama lainnya. Pencatuman elemen-elemen yang diperlukan untuk setiap karakteristik dalam satu Cetak Biru akan menjamin konsisten dan keterpaduan elemen-elemen tersebut, termasuk implementasinya serta koordinasi yang tepat antarpemangku kepentingan.

## **A. PASAR TUNGGAL DAN BASIS PRODUKSI**

9. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama yaitu (i) Aliran bebas barang, (ii) Aliran bebas jasa, (iii) Aliran bebas investasi, (iv) Aliran modal yang lebih bebas, serta (v) Aliran bebas tenaga kerja terampil. Di samping itu, pasar tunggal berbasis produksi juga mencakup dua komponen penting

lainnya, yaitu Priority Integration Sectors (PIS) dan kerja sama di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan.

## **A1. ALIRAN BEBAS BARANG**

10. Aliran bebas barang merupakan salah satu sarana utama dalam mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi. Pasar tunggal untuk Barang (dan jasa) juga akan mempermudah pengembangan jaringan produksi di kawasan dan meningkatkan kapasitas ASEAN sebagai pusat produksi global atau sebagai bagian dari mata rantai pasoka global.

11. Melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN telah mencapai kemajuan signifikan dalam penghapusan tarif. Namun demikian, aliran bebas barang tidak hanya memerlukan penghapusan tarif, tetapi juga penghapusan non-tarif. Selain itu komponen paling penting lainnya yang diperlukan untuk mempermudah aliran bebas barang adalah langkah-langkah fasilitasi perdagangan, seperti penyatuan prosedur Common Effective Preferential Tariff (CEPT) secara berkesinambungan pemeberlakuan ketentuan asal barang, termasuk prosedur sertifikasi operasionalnya dan penyelarasan prosedur standardisasi dan kesesuaian.

12. Persetujuan Common Efective Preverential Tariff for ASEAN free trade area (CEPT-AFTA) akan dikaji ulang dan ditingkatkan menjadi suatu perjanjian yang kopehensif dan merealisasikan aliran bebas barang, serta dapat diterapkan sesuai kebutuhan ASEAN untuk mempercepat proses integrasi ekonomi menuju tahun 2015.

13. Penghapusan Tarif. Tarif untuk seluruh barang intra ASEAN akan dihapus sesuai dengan jadwal dan komitmen yang tertuang dalam cept-afta dan Persetujuan Protokol terkait lainnya.

Tindakan :

- i. Menghapuskan bea masuk seluruh barang, kecuali barang yang termasuk dalam Sensitive List (SL) dan Highly Sensitive List (HSL) selambat-lambatnya pada 2012 untuk ASEAN 6 dan selambat-lambatnya pada 2015 untuk CLMV, dengan fleksibilitas bagi produk-produk sensitifnya selambat-lambatnya pada 2018, berdasarkan ketentuan protocol to Amend the CEPT Agreement for the Elimination of Import Duties;
- ii. Menghapuskan bea masuk produk Priority Integration Sectors (PIS) selambat-lambatnya pada 2007 untuk ASEAN-6, dan selambat-lambatnya pada 2012 untuk



CLMV, berdasarkan ketentuan ASEAN Framework(Amendment)Agreement for the Intregation of Priority Sectors;

- iii. Menyelesaikan penahapan masuknya produk-produk SL ke dalam skema CEPT dengan tarif 0-5% selambat-lambatnya pada 1 januari 2010 untuk ASEAN-6,1 januari 2013 untuk Vietnam, 1 Januari 2015 untuk Laos, dan Myanmar, dan selambat-lambatnya pada 1 januari 2017 untuk Kamboja berdasarkan ketentuan Protocol on Special Arrangements for Sensitive and Highly Sensitive Product; dan
- iv. Memasukkan produk-produk yang telah ditahapkan dalam General Exception List (GEL) sesuai dengan persetujuan CEPT.

14. Penghapusan Hambatan Non Tarif. ASEAN Telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam liberalisasi tarif. Perhatian utama ASEAN menuju integrasi tahun 2015 akan dititikberatkan pada penghapusan hambatan non-tarif.

Tindakan :

- i. Meningkatkan transparasi dengan mematuhi Protocol on Notification Procedure dan menyusun Surveillance Mechanism yang efektif;
- ii. Mematuhi komitmen standstill and roll back atas hambatan non-tarif;
- iii. Menghapuskan seluruh hambatan non-tarif selambat-lambatnya pada 2010 untuk ASEAN-5 Pada 2012 untuk Filipina, dan pada 2015 dengan fleksibilitas hingga tahun 2018 CLMV berdasarkan kesepakatan penghapusan Work Programme on Non-Tariff Barries (NTBs);
- iv. Meningkatkan transparasi langkah-langkah kebijakan non-tarif;
- v. Sedapat mungkin,memiliki aturan-aturan regional dan kebijakan yang konsisten dengan praktik-praktik internasional yang terbaik

15. Ketentuan Asal Barang;Menetapkan ROO yang responsif terhadap dinamika perubahan dalam proses produksi global sehingga mempermudah perdagangan dan investasi antar-Negara anggota ASEAN;memperluas jejaring produksi kawasan;mendorong pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan mempersempit kesenjangan pembangunan; serta meningkatkan pemanfaatan Skema CEPT-AFTA.

Tindakan :

- i. Secara terus menerus membenahi dan meningkatkan CEPT-ROO untuk menanggapi perubahan-perubahan dalam proses produksi tugas regional,

termasuk melakukan bilamana diperlukan, seperti memperkenalkan peraturan-peraturan yang lebih maju dan perbaikan terhadap ROO;

- ii. Menyederhanakan Prosedur sertifikasi operasional untuk CEPT-ROO dan memastikan peningkatannya yang berkesinambungan, termasuk memperkenalkan proses-proses yang mempermudah seperti pemrosesan ROO secara elektronik, penyelarasan dan penyesuaian prosedur nasional untuk diperluas apabila dimungkinkan;
- iii. Meninjau kembali seluruh ROO yang telah diimplementasikan oleh Negara-Negara Anggota ASEAN baik secara individual maupun kolektif, dan menggali kemungkinan mekanisme pengumpulan ROO apabila dimungkinkan;
- iv. Meninjau kembali seluruh ROO yang telah diimplementasikan oleh negara-negara anggota ASEAN baik secara individual maupun kolektif dan menggali kemungkinan mekanisme pengumpulan ROO apabila dimungkinkan.

16. Fasilitasi Perdagangan. Proses, Prosedur, dan arus informasi yang terkait dengan kepabeanaan dan perdagangan yang sederhana, terselaraskan, dan terstandarisasi diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi ASEAN sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor dan mempermudah integrasi ASEAN menuju pasar tunggal dan basis produksi untuk barang, jasa, dan investasi.

Tindakan :

- i. Memberikan penilaian terhadap kondisi fasilitasi perdagangan di ASEAN;
- ii. Mengembangkan dan mengimplementasikan program kerja fasilitasi perdagangan yang menyeluruh dengan tujuan menyederhanakan, menyelaraskan, dan menstandarisasikan prosedur, proses, dan arus informasi yang terkait dengan kepabeanaan dan perdagangan;
- iii. Meningkatkan transparansi dan visibilitas seluruh tindakan dan intervensi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam transaksi perdagangan internasional;
- iv. Membentuk mekanisme kerja sama fasilitasi perdagangan kawasan;
- v. Membentuk ASEAN Trade Facilitation Repository
- vi. Mengembangkan upaya-upaya nasional untuk mendukung dan menjamin implementasi secara efektif inisiatif-inisiatif tingkat kawasan;

vii. Mengembangkan program peningkatan kapasitas yang komprehensif untuk menjamin kelancaran implementasi program kerja.

17. Integrasi Kepabeanan. Seiring dengan percepatan AEC, realisasi ASEAN Customs Vision 2020 dimajukan menjadi tahun 2015. Secara khusus, the 2005-2010 Strategic Plan of Customs Development bertujuan untuk; (a) Mengintegrasikan struktur kepabeanan; (b) Memoderenisasi serta membentuk ASEAN e-Customs; (c) Memperlancar pengeluaran barang; (d) Memperkuat pengembangan SDM; (e) Meningkatkan kemitraan dengan organisasi internasional terkait; (f) Mempersempit kesenjangan pembangunan di bidang kepabeanan; dan (g) Menerapkan teknik manajemen risiko dan pengawasan berbasis audit untuk fasilitasi perdagangan.

#### TINDAKAN :

- i. Memoderenisasi teknik kepabeanan, dengan membuat prosedur kepabeanan yang sederhana dan selaras dengan standar dan praktik-praktik internasional yang terbaik melalui implementasi model-model pemrosesan kargo dan pengirimannya di kawasan (ASEAN Cargo Clearance dan ASEAN Customs Declaration Document 2007);
- ii. Membentuk sistem ASEAN Customs Transit untuk mempermudah pergerakan barang dan sarana transportasi;
- iii. Membentuk sistem ASEAN Customs yang berkaitan dengan tata kepabeanan khusus, seperti Temporary Admission, Outward Processing dan Inward Processing untuk mempermudah integrasi mata rantai produksi dan pasokan;
- iv. Mengadopsi praktik dan standar internasional untuk mewujudkan sistem klasifikasi tarif yang seragam, sistem penilaian kepabeanan, dan sistem yang terpadu mengenai penentuan asal barang, serta pertukaran informasi apabila dimungkinkan;
- v. Mengimplementasikan ASEAN e-Customs; dan
- vi. Mendorong kerja sama saling menguntungkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kepabeanan.

18. ASEAN Single Window Implementasi upaya-upaya penyederhanaan, penyelarasan, dan standardisasi proses dan prosedur kepabeanan dan perdagangan, serta penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di semua bidang yang terkait dengan fasilitasi perdagangan sangat penting bagi terbentuknya ASEAN Single Windows. ASEAN Single Window merupakan suatu wahana bagi sepuluh National Single

Windows dari setiap Negara Anggota ASEAN untuk beroperasi dan berintegrasi. National Single Windows memungkinkan penyampaian dan pemrosesan data serta informasi dalam suatu proses pengambilan keputusan yang terpusat dan serentak untuk pengurusan kargo dengan tujuan mempersingkat pengeluaran barang, menurunkan biaya dan waktu transaksi, dan meningkatkan daya saing dan efisiensi perdagangan.

TINDAKAN :

- i. ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipines, Singapore, dan Thailand) wajib mengoperasikan National Single Window Selambat-lambatnya pada 2008;
- ii. ASEAN-4 (Cambodia, Laos PDR, Myanmar, dan Vietnam) wajib mengoperasikan National Single Window Selambat-lambatnya pada 2012; dan
- iii. Standardisasi elemen data didasarkan pada model data WCO,perangkat data WCO,dan United Nation Trade Data Elements Directory (UNTDDED) serta percepatan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pertukaran dan pemrosesan secara digital.

19. Standar dan Hambatan Teknis Perdagangan.Sistem standar, jaminan mutu, akreditasi, dan pengukuran merupakan hal penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya produksi dalam ekspor/impor intra-kawasan.Standar,regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian akan diselaraskan melalui implementasi ASEAN Policy Guideline on Standards and Conformance secara lebih transparan,kualitas atas penilaian kesesuaian yang lebih baik,dan partisipasi aktif sektor swasta.

TINDAKAN :

- i. Menyelaraskan standar,regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian serta sedapat mungkin mengacu kepada ketentuan-ketentuan internasional;
- ii. Mengembangkan dan mengimplementasikan Mutual Recognitions Arrangements/MRAs on Conformity Assesment untuk sektor-sektor tertentu yang telah diidentifikasi dalam ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (Lihat catatan kaki 1);
- iii. Meningkatkan infrastruktur teknis dan kompetensi pengujian laboratorium,kalibrasi,inspeksi,sertifikasi,dan akreditasi berdasarkan prosedur dan pedoman yang diakui secara regional dan internasional;

- iv. Meningkatkan transparansi dalam pengembangan dan penerapan standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang sejalan dengan ketentuan World Trade Organization (WTO) Agreement on Technical Barriers to Trade dan ASEAN Policy Guideline on Standards and Conformance;
- v. Memperkuat sistem pengawasan pasca pasar ( post market surveillance system) untuk menjamin keberhasilan implementasi regulasi teknis yang telah diselaraskan; dan
- vi. Mengembangkan Program peningkatan kemampuan untuk menjamin kelancaran implementasi program kerja.

## **A2. Aliran Bebas Sektor Jasa**

20. Aliran bebas sektor jasa merupakan salah elemen penting dalam mewujudkan komunitas Ekonomi ASEAN, yang di dalamnya tidak ada hambatan bagi para pemasok jasa ASEAN dalam penyediaan jasanya secara lintas-negara di kawasan, sesuai dengan aturan domestic di setiap Negara anggota. Liberalisasi sektor jasa dirundingkan dalam beberapa putaran negosiasi, khususnya melalui ASEAN Coordinating Committee on Service (CCS). Negosiasi untuk sektor tertentu seperti jasa keuangan dan transportasi Negara dilaksanakan melalui kementerian terkait. Dalam meliberalisasi sektor jasa tidak diperkenankan untuk menarik kembali komitmen dan fleksibilitas yang disepakati oleh seluruh Negara anggota ASEAN.

21. Dalam memfasilitasi aliran bebas sektor jasa pada 2015, ASEAN juga tengah mempersiapkan pengakuan terhadap kualifikasi para profesional, dengan tujuan memfasilitasi pergerakannya di kawasan.

Tindakan:

- i. Mengurangi substansial seluruh hambatan dalam perdagangan jasa untuk empat sektor prioritas bidang jasa, yaitu transportasi udara, e-ASEAN, kesehatan, dan pariwisata. Pada 2010 dan untuk sektor prioritas kelima, yaitu jasa logistik, pada 2013;
- ii. Mengurangi secara substansial seluruh hambatan perdagangan jasa pada 2015;
- iii. Melaksanakan liberalisasi perdagangan jasa melalui putaran negosiasi setiap 2 tahun hingga 2015, yaitu, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015;

- iv. Menargetkan jadwal jumlah minimum subsektor jasa baru yang harus dipenuhi pada setiap putaran, yaitu 10 subsektor pada 2010, 15 subsektor pada 2012, 20 subsektor pada 2012, 20 subsektor pada 2014, 7 subsektor pada 2015, yang didasarkan pada klasifikasi umum perjanjian umum perdagangan jasa WTO (GATS) W/120;
- v. Menjadwalkan paket komitmen untuk setiap putaran sesuai parameter sebagai berikut:
- Tidak ada hambatan bagi moda 1 dan 2, dengan pengecualian alasan yang dapat diterima (seperti kepentingan dan keamanan nasional) atas persetujuan semua Negara anggota berdasarkan kasus per kasus.
  - Mengizinkan penyertaan modal asing (ASEAN) minimal 50% pada 2008 dan 70% pada 2010 bagi empat sector prioritas; minimal 49% pada 2008, 51% pada 2010 dan 70% pada 2015 bagi sector jasa lainnya; dan
  - Menghapuskan secara progresif hambatan lainnya bagi perdagangan jasa moda 3 pada 2015.
- vi. Menetapkan parameter liberalism untuk pembatasan national treatment, moda 4 dan pembatasan dalam horizontal commitments pada setiap putaran pada 2009;
- vii. Menjadwalkan komitmen sesuai dengan parameter yang disepakati untuk pembatasan national treatment, moda 4 dan pembatasan pada horizontal commitments yang ditentukan pada 2009;
- viii. Menyelesaikan kompilasi daftar hambatan perdagangan jasa pada Agustus 2008;
- ix. Mengizinkan seluruh fleksibilitas, meliputi subsektor yang secara penuh dikecualikan dari liberalisasi, dan subsektor yang parameternya belum disepakati dalam penjadwalan komitmen liberalisasi. Penjadwalan komitmen liberalisasi pada tiap putaran akan disesuaikan dengan fleksibilitas sebagai berikut:
- Kemungkinan untuk ikut serta pada putaran berikutnya jika Negara anggota tidak dapat memenuhi parameter komitmen yang ditentukan pada putaran sebelumnya;
  - Mengizinkan pergantian sub-sektor telah sepakat sepakat diliberalisasikan dalam satu putaran dengan subsektor lain diluar yang telah di sepakati, tapi hanya untuk Negara anggota yang tidak mampu melaksanakan komitmennya; dan
  - Liberalisasi melalui formulasi ASEAN minus X.

- x. Menyelasaikan Pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangements/MRAs) yang saat ini sedang dalam tahap negosiasi antara lain di bidang jasa arsitek, akuntan, surveying qualification, tenaga medis pada 2008 dan dokter gigi pada 2009;
- xi. Mengimplementasikan MRA secepatnya sesuai dengan ketentuan dari setiap MRA;
- xii. Mengidentifikasi dan mengembangkan MRA untuk jasa profesi lainnya selambat-lambatnya pada tahun 2015; dan
- xiii. Memperkuat pengembangan SDM dan meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan jasa.

Untuk sektor jasa keuangan;

22. Upaya –upaya liberalisasi sector jasa kaunagan harus mengizinkan Negara-negara anggota untuk menjamin pengembangan sector kauanagan dan menjaga stabikitas keuangan dan sosialisai ekonomi. Dalam melaksanakan upaya-upaya liberalisasi, Negara-negara anggota akan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Liberalisasi melalui formula ASEAN minus X dimana Negara-negara yang telah siap dapat lebih dahulu melaksanakan liberalisasi dan Negara yang belum siap dapat bergabung kemudian; dan
- b. Proses liberalisasi harus sesuia dengan tujuan kebijakan nasional dan tingkat harus dan tingkat pembangunan ekonomi serta kauanagan di setaiap Negara anggota.

Tindakan:

- i. Meliberalisasi secara progresif hambatan-hambatan pada setiap subsektor atau moda-moda sebagaimana diidentifikasi oleh setiap Negara anggota pada 2015; dan
- ii. Meliberalisasi secara progresif hambatan-hambatan pada setiap subsektor atau moda-moda lainnya yang belum diidentifikasi berdasarkan “fleksibilitas yang disepakati sebelumnya”, pada 2020.

### **A3. Aliran Bebas Investasi**

23. Tata aturan investasi yang bebas dan terbuka merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik penanaman modal asing langsung (foreign direct investment/FDI) termasuk investasi intra-ASEAN. Aliran masuk investasi baru dan peningkatan investasi yang telah ada (reinvestments) akan mendorong dan menjamin pembangunan ekonomi ASEAN yang dinamis.

24. Kerja sama investasi ASEAN diimplementasikan melalui framework agreement on the ASEAN investment Area (AIA) 1998, sedangkan perlindungan investasi dilaksanakan melalui perjanjian yang terpisah yaitu ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of investment, 1987 atau yang bisa disebut sebagai ASEAN investment Guarantee Agreement (IGA)

25. Berdasarkan AIA, seluruh industry (bidang manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan serta jasa yang terkait dengan kelima sector tersebut) wajib dibuka dan national treatment diberikan bagi investor, baik pada tahap pra-pendirian ( pre-establishment) maupun pasca pendirian (post-establishment), dengan beberapa pengecualian bagi industry yang tercantum dalam Tempory Exclition List (TEL) dan Sensitive List (SL) setiap Negara anggota. TEL akan dihapus sesuai dengan jadwal yang disepakati. Meskipun tidak ada jadwal penghapusan yang jells, SL akan ditinjau secara berkala.

26. Untuk mendorong intergrasi kawasan, framework agreement on the AIA dan ASEAN IGA akan ditinjau kembali. Tujuannya adalah membentuk perjanjian investasi yang lebih komprehensif dan berwawasan kedepan dengan menyempurnakan fitur-fitur, ketentuan-ketentuan, dan kewajiban-kewajiban dengan mempertimbangkan praktik-praktik international yang terbaik yang akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap ASEAN. ASEAN comprehensive investment agreement (ACIA) yang akan disusun berdasarkan AIA dan ASEAN IGA, akan mencakupi pilar-pilar sebagai berikut.

#### **Perlindungan Investasi**

27. Memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor beserta investasi yang akan dicakup dalam persetujuan yang komprehensif.

#### **Tindakan:**

- i. Memperkuat antara lain ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - Mekanisme penyelesaian sengketa anatar investor dan pemerintah:
  - Transfer dan repatriasi modal, laba, dividen, dll.;
  - Cakupan mengenai pengambilam dan kompensasi transparan



- Perlindungan dan Pengamanan secara penuh; dan
- Pemberian kompensasi terhadap kerugian akibat huru hara.

#### Fasilitas dan kerja Sama

28. Prosedur, Kebij, Regulasi, Peraturan investasi yang lebih transparan, konsisten dan dapat diprediksi.

#### Tindakan:

- Menyelerasakan, apabila dimungkinkan, kebijakan investasi untuk mencapai pembangunan industri yang saling melengkapi dan integrasi ekonomi;
- Merampingkan dan Menyederhanakan prosedur aplikasi dan persetujuan investasi;
- Menyebarkan informasi investasi; peraturan, ketentuan, kebijakna, dan prosedur, termasuk melalui pusat investasi satu atap atau badan promosi investasi;
- Memperkuat database semua bentuk investasi yang mencakup barang dan jasa untuk fasilitas formulasi kebijakan;
- Memperkuat koordinasi di antara kementerian dan lembaga pemerintahan terkait;
- Melakukan konsultasi dengan sektor swasta untuk memfasilitasi investasi; dan
- Mengidentifikasi dan mengupayakan sektor-sektor yang saling melengkapi di seluruh ASEAN, serta intergrasi ekonomi liberal;

#### Promosi dan Kepedulian

29. Mendorong ASEAN menjadi kawasan investasi dan jaringan produksi yang terintegrasi.

#### Tindakan:

- i. Menciptakan iklim yang diperlukan untuk mendorong segala bentuk investasi dan wilayah pertumbuhan baru ke dalam ASEAN.
- ii. Mendorong investasi intra-ASEAN, khususnya investasi dari ASEAN-6 ke CLMV
- iii. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta perusahaan multinasional.
- iv. Mendorong perkembangan industry yang saling melengkapi dan jaringan produksi antara-perusahaan multinasional di ASEAN.
- v. Mendorong misi promosi investasi bersama yang mengarah pada pembentukan klaster dan jaringan produksi regional.
- vi. Memperluas manfaat dari inisiatif kerja sama industri ASEAN di samping skema AICO untuk mendorong pembentukan klaster dan jaringan produksi kawasan; dan
- vii. Mengupayakan pembentukan jejaring yang efektif mengenai persetujuan bilateral penghindaran pengenaan pajak berganda antar-Negara ASEAN

30. Meliberalisasi secara progresif tata aturan investasi Negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai iklim investasi yang bebas terbuka pada 2015.

Tindakan:

- i. Memperluas perlakuan non-diskriminasi, termasuk national treatment dan most-favoured nation treatment, bagi investor ASEAN dengan pengecualian yang terbatas, mengurangi, dan apabila dimungkinkan, menghapuskan pengecualian tersebut;
- ii. Mengurangi dan apabila dimungkinkan, menghapuskan hambatan-hambatan masuknya investasi di sektor prioritas integrasi yang mencakupi barang; dan
- iii. Mengurangi dan apabila di ungkinkan menghapuskan kebijakan pembatasan investasi dan hambatan-hambatan lainnya, termasuk persyaratan perfoma investasi (Performance requirements).

#### **A4. Aliran Modal yang Lebih Bebas**

31. Memperkuat pengembangan dan intergrasi pasar modal ASEAN.

Tindakan:

- i. Mencapai Harmonisasi yang lebih baik dalam hal standar pasar modal ASEAN di bidang ketentuan penawaran surat utang, Ketentuan disclosure dan aturan distribusi;
- ii. Memfasilitas pengaturan atau persetujuan saling pengakuan (MRA) atas kualifikasi, pendidikan dan pengalaman para pekerja profesi di pasar modal;
- iii. Mengupayakan fleksibilitas yang lebih longgar dalam ketentuan bahasa dan hukum untuk penerbitan sekuritas;
- iv. Memperkuat struktur *withholding tax*, apabila dimungkinkan, untuk memperluas basis investasi bagi penerbit surat utang di ASEAN; dan
- v. Memfasilitas berbagai upaya yang bersifat market-driven untuk membentuk jaringan antar-pasar saham dan pasar obligasi, termasuk aktivitas penghimpunan modal lintas-batas.

32. Mengizinkan mobilitas modal yang lebih tinggi.

Liberalisasi pergerakan modal berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Memastikan Liberalisasi capital account yang teratur sejalan dengan agenda nasional dan kesiapan ekonomi Negara Anggota;
- b) Mengizinkan adanya perlindungan yang memadai dalam menghadapi potensi ketidakstabilan ekonomi makro dan risiko sistematis yang timbul sebagai akibat proses liberalisasi, termasuk hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin stabilisasi ekonomi makro; dan
- c) Memastikan manfaat liberalisasi dapat dinikmati oleh seluruh Negara anggota ASEAN.

Tindakan:

- i. Mengurangi atau, apabila dimungkinkan menghapuskan hambatan, untuk memfasilitasi arus pembayaran dan transfer untuk transaksi neraca berjalan;
- ii. Mengurangi atau, apabila dimungkinkan menghapuskan hambatan, untuk mendorong investasi asing langsung serta inisiatif untuk mendorong pengembangan pasar modal.

#### **A5. Arus Bebas Lalu Lintas Tenaga Kerja Terampil**

33. Dalam Rangka mengizinkan mobilitasi yang terkelola serta memfasilitasi masuknya tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan barang, jasa dan investasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara penerimaan, ASEAN tengah mengupayakan:

Tindakan:

- i. Memfasilitasi penerbitan visa dan *employment pass* bagi tenaga kerja terampil ASEAN yang bekerja di sektor-sektor yang berhubungan dengan perdagangan dan investasi antar-negara ASEAN.

34. Dalam rangka memfasilitasi arus bebas perdagangan jasa (selambat-lambatnya pada 2015), ASEAN jugajuga tengah mengupayakan harmonisasi dan standardisasi, untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja di kawasan.

Tindakan:

- i. Mempererat kerja sama di antara anggota ASEAN *University Networ* (AUN) untuk meningkatkan mobilitas mahasiswa dan staf penghajar di kawasan; dan
- ii. Mengembangkan kompetensi dasar dan kualifikasi untuk pekerjaan dan ketarampilan pelatihan yang dibutuhkan dalam sektor jasa prioritas (Selambat-lambatnya pada 2009); dan pada sektor jasa lainnya (dari tahun 2010 hingga 2015); dan
- iii. Memperkuat kemampuan riset setiap Negara Anggota ASEAN dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja dan pengembangan jejaring informasi pasar tenaga kerja di antara Negara-Negara ASEAN.

## **A6, Sektor Integrasi Prioritas**

35. Sementara berkeinginan untuk mengintegrasikan seluruh sektor ekonomi, ASEAN telah menyadari besarnya tantangan yang akan dihadapi dan sejak semula telah memfokuskan upaya pengintegrasian pada sebagian sektor prioritas dalam skala terbatas sebagai katalisator bagi proses integrasi ekonomi ASEAN secara menyeluruh.

36. Sebanyak dua belas sektor prioritas ekonomi telah diidentifikasi untuk mempercepat integrasi ekonomi. Beberapa Negara Anggota telah memainkan peran sebagai koordinator untuk setiap sektor. Setiap sektor integrasi prioritas tersebut memiliki peta jalan yang mengkombinasikan inisiatif-inisiatif sektor tertentu dengan inisiatif sektor yang lebih luas secara lintas sektoral seperti kebijakan fasilitas perdagangan.

37. Peningkatan efisiensi sektor-sektor utama ini akan memungkinkan ASEAN untuk bersaing dalam memperoleh modal dan mempertahankan aktivitas ekonomi yang memiliki nilai tambah dan pembukaan lapangan kerja di kawasan. Pendekatan sektoral memungkinkan kawasan untuk memfokuskan sumberdaya yang terbatas pada upaya pengintegrasian secara mendalam dan cepat pada sektor-sektor penting, sementara memberikan kesempatan kepada Negara-Negara Anggota untuk mengkaji dan menangani dampak integrasi serta mengembangkan secara bersama-sama komitmen yang lebih kuat terhadap integrasi ekonomi sebelum bergerak lebih jauh.

Tindakan:

- i. Memantau implementasi skema CEPT-AFTA untuk produk-produk pertanian, pangan, dan kehutanan.
- ii. Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu perikanan yang dapat menjamin keamanan pangan dan mendukung posisi daya saing produk-produk perikanan ASEAN di pasar dunia melalui implementasi, validasi, verifikasi sistem berbasis hazard analysis critical control point (HACCP) terhadap pangan, serta praktik-praktik laboratorium yang lebih baik, dan penyesuaian sistem manajemen mutu dan keamanan konsumsi pangan, sehingga dapat diterapkan terhadap UKM ASEAN selambat-lambatnya pada 2009;
- iii. Membentuk Good Agriculture/Aquaculture Practices (GAP), Good Animal Husbandry Practices (GAHP), Good Hygiene Practices (GHP) Good Manufacturing Practices (GMP), dan sistem berbasis Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) bagi produk-produk pertanian, pangan dan pangan dengan nilai perdagangan/potensi perdagangan yang signifikan selambat-lambatnya pada 2012

- iv. Menyelaraskan prosedur karantina dan inspeksi/ pengambilan sampel selambat-lambatnya pada 2010 dan kebijakan *Sanitary And Phytosanitary* (SPS) untuk produk-produk pertanian, pangan dan kehutanan dengan nilai kehutanan dengan nilai perdagangan/potensi perdagangan yang signifikan, sesuai standar atau acuan internasional, apabila dimungkinkan, selambat-lambatnya 2015;
- v. Menyelaraskan Maximum Residue Limits dari beberapa pestisida yang umum digunakan untuk produk tanaman pangan, sesuai dengan standar atau pedoman internasional, apabila dimungkinkan selambat-lambatnya pada 2015;
- vi. Menyelaraskan kerangka kerja pengaturan untuk produk-produk pertanian yang berasal dari proses bioteknologi modern, sesuai standar atau pedoman internasional, apabila dimungkinkan selambat-lambatnya 2015;
- vii. Menyelaraskan standard keamanan dan mutu untuk produk-produk hortikultura dan pertanian yang memiliki nilai ekonomis penting dikawasan ASEAN, sesuai dengan standar atau pedoman internasional, apabila dimungkinkan selambat-lambatnya 2015;
- viii. Menyelaraskan Pengawasan kesehatan hewan (Darat dan Air) bagi Keamanan makanan hewani melalui skema standar manajemen keamanan bio-security, sesuai dengan standard an pedoman internasional, apabila dimungkinkan selambat-lambatnya pada 2015;
- ix. Menyelarakan pedoman penggunaan bahan kimia dalam budi daya perikanan dan upaya menghapuskan penggunaan bahan kimia berbahaya, sesuai dengan standar atau pedoman internasional, apabila dimungkinkan selambat-lambatnya pada 2009; dan,
- x. Mengembangkan kerangka kerja acuan kawasan mengenai pendekatan bertahap untuk sertifikasi kehutanan selambat-lambatnya 2015.

39 Meningkatkan kerja sama, pendekatan bersama dan alih teknologi antar Negara anggota ASEAN dengan Organisasi-organisasi regional dan internasional serta sektor swasta.

Tindakan:

- i. Mengembangkan strategi/posisi bersama mengenai isu-isu yang menyangkut kepentingan ASEAN pada organisasi-organisasi internasional seperti WTO,

FAO, World Organization of Animal Health (OIE), International Plant Protection Convention (IPPC), CODEX, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) dan Negara-Negara Mitra Wicara;

- ii. Meningkatkan riset bersama dan alih teknologi untuk produ-produk pertanian, pangan dan kehutanan.
- iii. Membentuk aliansi strategis dan pendekatan bersama dengan sektor swasta dalam mempromosikan pentingnya aspek keamanan pangan, investasi dan peluang usaha patungan, peningkatan produk-produk pertanian dan akses pasar;
- iv. Memperkuat upaya-upaya untuk mengatasi pembalakan liar dan perdagangan yang terkait dengan pembalakan liar, pembakaran hutan dan dampak yang di akibatkannya; dan,
- v. Memperkuat upaya-upaya untuk mengatasi penangkapan hasil laut secara tidak sah (illegal fishing)

40. Mendorong kerja sama koperasi pertanian ASEAN sebagai sarana untuk memberdayakan dan meningkatkan akses pasar bagi produk-produk pertanian, membangun mekanisme jaringan yang menghubungkan koperasi-koperasi pertanian, dan memenuhi tujuan koperasi pertanian untuk memberikan manfaat bagi para petani di kawasan.

Tindakan:

- i. Memperkuat aliansi strategis antar koperasi pertanian ASEAN melalui Kerja sama bilateral, regional, dan multilateral;
- ii. Membentuk hubungan usaha antar-koperasi pertanian potensial di ASEAN; dan,
- iii. Meningkatkan investasi langsung dan kemitraan strategis dengan koperasi pertanian ASEAN, para produsen, konsumen dan pengusaha.

## **B. Kawasan Ekonomi yang Kompetitif**

### **B1. Kebijakan Persaingan Usaha**

41. Tujuan utama kebijakan persaingan usaha adalah memperkuat budaya persaingan yang sehat. Institut dan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan persaingan usaha baru-baru ini telah terbentuk di beberapa Negara ASEAN. Pada saat ini belum terdapat badan resmi ASEAN untuk kerja sama CPL (Competition Policy Law) yang berfungsi sebagai jaringan untuk badan-badan persaingan usaha atau badan terkait untuk tukar-menukar pengalaman dan norma-norma institusional mengenai CPL.

Tindakan:

- i. Mengupayakan kebijakan persaingan usaha pada seluruh Negara ASEAN selambat-lambatnya pada 2015;
- ii. Membentuk jaringan otoritas atau badan-badan yang berwenang atas kebijakan persainagn usaha sebagai forum untuk membahas dan mengkoordinasi kabijakan persaingan usaha;
- iii. Mendorong program/kegiatan peningkatkan kemampuan bagi Negara Anggota ASEAN dalam mengembangkan kebijakan nasional persaingan usaha; dan
- iv. Mengembangkan pedoman kawasan mengenai kebijakan persainagn usaha-usaha selambat-lambatnya pada 2010, berdasarkan pada pengalaman masing-masing Negara dan praktik-praktik internasional yang terbaik dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha.

### **B2. Perlindungan Konsumen**

42. Pembentukan kawasan ekonomi terpadu dengan pendekatan pada masyarakat telah menjadikan ASEAN peduli bahwa konsumen tidak dapat dikesampingkan dalam proses integrasi. Upaya perlindungan konsumen terus dikembangkan sejalan dengan kebijakan ekonomi yang dianjurkan.

Tindakan:

- i. Memperkuat perlindungan konsumen ASEAN melalui pembentukan ASEAN Coordinating Committee on Consumer Protection (ACCCP);
- ii. Membentuk jaringan antar-lembaga perlindungan konsumen untuk memfasilitasi pertukaran informasi



- iii. Menyelenggarakan kursus pelatihan bagi para pemimpin dan pejabat di bidang perlindungan konsumen dalam rangka persiapan integrasi pasar ASEAN.

### **B3. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)**

43. Pada prinsip, kebijakan HKI dapat menjadi pendorong yang kuat bagi (a) Kreatifitas budaya, intelektual dan seni serta aspek komersialnya; (b) Penerapan dan penggunaan teknologi maju secara efisien; dan (c) proses belajar secara berkeseimbangan untuk mencapai kinerja yang dihajatkan.

44. Kebijakan HKI juga dapat menumbuhkan budaya kreatifitas dan inivasi yang dinamis, serta menjamin akses dan manfaat yang lebih merata bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pada HKI tradisional maupun yang terbaru. Selanjutnya, kebijakan HKI dapat mempengaruhi volume dan kualitas investasi dan perdagangan luar negeri, serta pengalihan teknologi maju. Kreativitas HKI merupakan faktor utama yang menentukan nilai tambah lokal dan daya saing eksternal.

45. kerjasama regional di bidang HKI dipandu oleh ASEAN IPR action plan 2004-2010 dan work plan for ASEAN cooperation on copyrights dengan tujuan untuk mengembangkan budaya belajar dan inovasi, yang didukung oleh profil HKI yang lebih ramah terhadap dunia usaha, investor, penemu dan pencipta di ASEAN. Selain itu rencana aksi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan jejaring dan koordinasi kepedulian masyarakat, peningkatan kapasitas, serta kontribusi industry HKI terhadap peningkatan daya saing dan pembangunan.

#### Tindakan :

- i. Melaksanakan secara penuh ASEAN IPR action plan 2004-2010 dan work plan for ASEAN cooperation on copyrights;
- ii. Membentuk sistem arsip ASEAN yang dirancang untuk memfasilitasi pembangunan arsip-arsip serta meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga HKI di Negara-negara ASEAN sebagai kantor penerima, berdasarkan pada bahasa yang dipersyaratkan.
- iii. Melakukan aksesi terhadap protokol Madrid, apabila dimungkinkan.
- iv. Melanjutkan konsultasi dan pertukaran informasi di antara lembaga-lembaga penyelenggara nasional di bidang perlindungan HKI.

- v. Meningkatkan kerjasama kawasan di bidang pengetahuan tradisional, sumber genetika dan ekspresi budaya tradisional.

#### **B4.pembangunan infrastuktur**

46. Kerjasama transportasi, jaringan transportasi yang efisien, aman dan terpadu di ASEAN sangat penting untuk merealisasikan potensi kawasan perdagangan bebas ASEAN secara penuh, dan meningkatkan daya tarik ASEAN sebagai kawasan sebagai produksi tunggal ,tujuan wisata dan investasi serta mempersempit kesenjangan pembangunan. Transportasi ASEAN juga memiliki arti penting untuk menghubungkan Negara-negara tetangga di timur laut dan asia selatan.

47. berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan fasilitasi transportasi dan layanan logistic ,meningkatkan keterhubungan dan keterkaitan infrastruktur transportasi multimoda, memfasilitasi jalur perhubungan pariwisata secara terpadu, serta meliberasasi lebih jauh sektor transportasi udara dan laut. Kerangka kerja bagi liberalisasi transportasi udara di ASEAN perlu diimplementasikan lebih cepat.

48. transportasi multimoda dan fasilitasi transportasi. ASEAN Transport action plan (ATAP) 2005-2010 meliputi fasilitasi transportasi laut, darat, dan udara. Rencana aksi tersebut terdiri atas 48 kegiatan.

#### Tindakan :

- i. Implementasi ASEAN framework agreement on the faciliation of goods in transit pada 2009.
- ii. Implementasi ASEAN framework agreement on multimodal transport pada 2010
- iii. Finalisasi ASEAN framework agreement on the facilitation of interstate transport pada awal 2010.

49. transportasi darat. Prioritas diberikan untuk menyelesaikan proyek pembangunan Singapore-kunming rail link (SKRL) dan ASEAN higway network (AHN)

#### Tindakan :

- i. Menyelesaikan pembangunan seluruh jalur yang terputus dalam proyek Singapore-kumning rail link (SKRL);

- ii. Menyelesaikan implementasi proyek AHN, khususnya pembangunan /perbaikan jalan dibawah kelas III (jalan kecil dua jalur dengan arah berlawanan) yang akan menjadi transit transport routes (TTRs) dari AHN.
- iii. Meningkatkan keselamatan berlalulintas di ASEAN.

50. transportasi laut dan udara. Menerapkan prinsip-prinsip dan kerangka kerja untuk ASEAN single shipping market, dan mengembangkan serta mengimplementasikan ASEAN single aviation market.

Tindakan:

- i. Mengimpementsikan berbagai konvensi organisasi maritime internasional (IMO) yang relevan.
- ii. Mengimplementasikan peta jalan menuju transportasi laut terpadu dan berdaya saing di ASEAN.
- iii. Mengimplementasikan open sky policy (roadmap for interagion of the air travel sector);
- iv. Mengimplementasikan ASEAN single aviation market.

51. Infrastuktur informasi. Infrastuktur informs yang aman dan terkoneksi sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memfasilitasi saling keterhubungan dan oprasionalisasi teknis sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK), mengoptimalkan jaringan komunikasi nasional yang ada, dan mengembangkannya menjadi infrastuktur informasi kawasan. Penekanan yang sama dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dalam penggunaan internet serta pembayaran melalui transaksi elektronik.

52. Membangun jaringan inter-koneksi berkecepatan tinggi diantara seluruh infrastuktur informasi nasional (IIN).

Tindakan :

- i. Memfasilitasi koneksi berkecepatan tinggi di antara seluruh infastruktur informasi nasional pada 2010 serta mengimplementasikan kebijakan TIK sebagaimana disebutkan diidentifikasi dalam VAP.

- ii. Mendefinisikan peningkatan kapasitas dan program pelatihan bagi komputer emergency response teams (CERTs) tingkat nasional serta meningkatkan kapasitas, kerjasama dan cakupan jaringan cyber-security di kawasan, termasuk upaya memperluas ASEAN CERTs incident drills dengan melibatkan Negara-negara mitra wicara ASEAN pada 2007.
- iii. Mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan (masyarakat, komunitas, perusahaan dan pemerintah) dalam penggunaan dan pengembangan aplikasi TIK menyangkut infrastruktur informasi di kawasan.
- iv. Mendukung penerapan aplikasi TIK (diawali dari sektor-sektor penting seperti kepabeanan, logistic, transportasi dan industri) untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya.
- v. Memperluas keikutsertaan Negara-negara ASEAN dalam mekanisme ASEAN mutual recognition arrangements (MRA) di bidang peralatan telekomunikasi.
- vi. Memantapkan kebijakan dan kerangka kerja aturan untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan “next generation network”, termasuk saling beroperasinya produk /jasa ,jaringan dan sistem informasi dalam lingkungan yang terpadu.

53. Kerjasama energi. Pasokan energy yang aman dan terpercaya, termasuk bio-fuel, sangat penting untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi dan industri. Kerjasama kawasan pada proyek-proyek trans ASEAN gas pipeline (TAGP) dan ASEAN power grind (APG) memungkinkan optimalisasi sumber-sumber daya energy demi keamanan pasokan dalam skala besar. Proyek-proyek tersebut memberikan peluang bagi sektor swasta untuk berinvestasi, termasuk untuk membiyai dan alih teknologi. Jaringan tenaga listrik dan gas yang terintegrasi memberikan manfaat penting dalam hal keamanan, fleksibilitas dan kualitas pasokan energi.

54. mempercepat pembangunan ASEAN power grind (APG) dan trans ASEAN gas pipeline (TAGP). APG meliputi 14 proyek jaringan tenaga listrik dan TAGP meliputi 7 proyek jaringan gas yang terintegrasi.

Tindakan :

- i. Mempercepat implementasi APG dan TAGP
- ii. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam proyek-proyek APG dan TAGP.

- iii. Menyelesaikan ASEAN petroleum security agreement guna meningkatkan keamanan pasokan minyak dan gas di kawasan

55. sejalan dengan upaya ASEAN untuk mempercepat pembentukan komunitas ASEAN pada 2015, maka sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan antara lain melalui mitigasi emisi gas rumah kaca dengan menerapkan langkah langkah dan kebijakan yang efektif untuk mengurangiperubahan iklim global. Mengingat ketersediaan cadangan energi fosil yang semakin terbatas dan ketidakstabilan harga minyak dunia, maka sangat penting bagi ASEAN untuk memperkuat pengembangan energy terbarukan, seperti bio-fuels, serta mendorong kebijakan perdagangan terbuka, fasilitasi dan kerjasama di sektor energi terbarukan dan industry terkait, dan investasi infastruktur yang diperlukan untuk pembangunan energy terbarukan.

56. Kerjasama pertambangan. Meningkatkan perdagangan dan investasi serta kerjasama dan kapasitas sektor geologi dan mineral untuk pembangunan sektor mineral yang berkelanjutan di kawasan ASEAN.

Tindakan :

- i. Memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan dan investasi di sektor mineral.
- ii. Meningkatkan pengembangan kelembagaan dan kapasitas SDM di sektor geologi dan mineral ASEAN.
- iii. Mendorong pembangunan sektor mineral yang nerkelanjutan ,dan ramah lingkungan.
- iv. Mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan sektor mineral

57. Pendanaan proyek-proyek infrastuktur. Pendanaan memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi.Sejalan dengan upaya ASEAN untuk mempercepat integrasi ekonomi, maka investasi yang lebih besar diperlukan terutama dalam pembangunan infrasuktur kawasan. Dengan demikian penerapan skema pembiayaan yang inovatif untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta menjadi sangat penting.

Tindakan :

- i. Meningkatkan partisipasi sektor swasta dan organisasi internasional dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di kawasan, seperti ASEAN power grind, trans-ASEAN gas pipeline, Singapore-kunming rail link dan ASEAN highway network.

- ii. Mengurangi atau menghapuskan hambatan-hambatan investasi/pembiayaan proyek-proyek infrastruktur kawasan.

## **B5. Perpajakan**

58. Tindakan :

- i. Menyelesaikan perjanjian bilateral mengenai penghindaran pajak berganda antar-negara anggota ASEAN pada 2010, apabila dimungkinkan.

## **B6. E-commerce**

59. menyusun kebijakan dan infastruktur hukum di bidang e-commerce dan melalui implementasi e-ASEAN framework agreement dan didasarkan pada kerangka acuan umum.

Tindakan :

- i. Menerapkan praktik-praktik terbaik dalam mengempelementasikan kebijakan persaingan usaha telekomunikasi dan mempercepat persiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang e-commerce.
- ii. Mengharmonisasikan infrastruktur hukum untuk kontrak-kontrak dan penyelesaian sengketa secara elektronik.
- iii. Mengembangkan dan mengimplementasikan praktik-praktik terbaik tentang kontrak dan penyelesaian sengketa secara elektronik dan kerangka peraturan saling pengakuan untuk tanda tangan secara digital di ASEAN.
- iv. Memfasilitasi pengaturan saling pengakuan untuk tandatangan secara digital di ASEAN.
- v. Mengkaji dan mendorong penerapan praktik-praktik terbaik, petunjuk pelaksanaan dan/standar sesuai dengan kerangka kerjasama.
- vi. Membentuk forum jejaring antara pelaku usaha di ASEAN dan mitra wicara sebagai landasan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi.

## **C. Pembangunan Ekonomi yang Setara**

### **C1. Pengembangan UKM**

60. ASEAN *policy blueprint for SME development* (APBSD) 2004-2014 menguraikan kerangka kerja untuk pengembangan UKM di kawasan ASEAN. APBSD ini terdiri atas

program kerja strategis, langkah-langkah kebijakan, dan keluaran yang diharapkan. Tujuannya adalah :

- a. mempercepat pengembangan UKM dan mengoptimalkan keanekaragaman di Negara-negara anggota ASEAN.
- b) meningkatkan daya saing dan dinamika UKM ASEAN dengan memfasilitasi akses terhadap informasi, pasar, pengembangan sumberdaya manusia, keterampilan, pendanaan dan teknologi.
- c) memperkuat daya saing UKM ASEAN dalam mengatasi kesulitan ekonomi makro dan keuangan, serta tantangan dalam iklim perdagangan yang lebih bebas.
- d) meningkatkan kontribusi UKM dalam pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dan pembangunan ASEAN sebagai satu kawasan.

Tindakan :

- i. Mengimplementasikan APBSD 2004-2014 tepat pada waktunya.
- ii. Mengembangkan jejaring antar UKM dan partisipasinya dalam membangun jejaring produksi dan distribusi kawasan.
- iii. Melaksanakan praktik-praktik terbaik dalam pengembangan UKM, termasuk pendanaan UKM

## **C2. Inisiatif integrasi ASEAN (initiative for ASEAN intergration/AI)**

61. mengingat adanya perbedaan tingkat pembangunan di antara Negara-negara ASEAN, maka proses perluasan dan pendalaman integrasi ASEAN harus disertai dengan kerjasama teknik dan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan dan mempercepat integrasi ekonomi dari Negara-Negara anggota ASEAN yang masih tertinggal sehingga bermanfaat dari integrasi ASEAN tersebut dapat dinikmati secara merata. Hal ini akan mendorong Negara-negara anggota ASEAN untuk maju secara bersama-sama.

62. initiative for ASEAN intergration (IAI) yang di luncurkan pada November 2000 memberikan arah dan mempertajam fokus upaya bersama untuk mempersempit kesenjangan pembangunan tidak hanya di ASEAN, tetapi juga antara ASEAN dan belahan dunia lainnya. Pada saat ini, IAI meliputi bidang-bidang prioritas, yaitu

infrastruktur, SDM, TIK, peningkatan kapasitas integrasi ekonomi kawasan, energi, iklim investasi, pariwisata, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup.

63. dalam menghadapi tantangan integrasi ekonomi ASEAN, Negara-negara CLMV perlu mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, investasi asing dan domestik, partisipasi sektor swasta.

Tindakan :

- i. Meningkatkan peran IAI sebagai landasan untuk mengidentifikasi dan mengimplemetasikan bantuan teknik dan program peningkatan kapasitas, baik sektor pemerintah maupun swasta di Negara-negara anggota ASEAN, khususnya CLMV dan kerja sama sub-kawasan seperti IMT-GT dan BIMP-EAGA, untuk menjadikannya sebagai mitra sejajar dalam pengembangan jejaring produksi dan distribusi di kawasan;
- ii. Negara-negara anggota ASEAN-6 harus melanjutkan dukungannya atas program-program IAI.
- iii. Menghimpun bantuan yang memadai dari Negara-negara mitra bicara ASEAN dan organisasi internasional, seperti bank pembangunan asia dan bank dunia untuk mengimplementasikan program-program IAI secara efektif
- iv. Mengembangkan/meningkatkan kemampuan para pejabat pemerintah untuk mengembangkan/mengimplementasikan kebijakan sosial dan ekonomi yang mampu mengatasi dampak integrasi ekonomi.
- v. Melaksanakan studi sosial-ekonomi secara berkala untuk memantau/mengevaluasi dampak integrasi ekonomi.

#### **D. Integrasi ke dalam ekonomi global**

64. ASEAN bergerak di dalam lingkungan global yang terus berubah, dengan pasar yang saling tergantung dan industry yang mengglobal. Untuk memungkinkan para pelaku usaha ASEAN bersaing secara internasional, menjadikan ASEAN sebagai bagian yang lebih dinamis dan kuat dalam mata rantai pasokan global serta menjadi agar pasar ASEAN tetap menarik bagi investasi asing, maka sangat penting bagi ASEAN untuk melihat kawasan lain diluar KEA. Aturan dan ketentuan internasional harus di pertimbangkan kebijakan yang terkait dengan KEA.



## **D1. Pendekatan repadu terhadap hubungan ekonomi eksternal.**

65. ASEAN harus menjaga “sentralitas ASEAN” dalam hubungan ekonomi eksternal, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, negosiasi perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan kemitraan ekonomi yang komprehensif (CEP). Hal ini harus dilakukan dengan:

Tindakan :

- i. Meninjau kembali komitmen-komitmen FTA/CEP terhadap komitmen integrasi internal ASEAN.
- ii. Membangun sistem untuk meningkatkan koordinasi dan sedapat mungkin memiliki pendekatan dan/atau posisi bersama dalam hubungan ekonomi eksternal ASEAN, termasuk di forum regional dan multilateral.

## **D2. Partisipasi yang meningkat dalam jaringan pasokan global**

66. ASEAN juga harus meningkatkan partisipasi dalam jaringan pasokan global melalui:

Tindakan :

- i. Melanjutkan penerapan praktik-praktik yang terbaik dan standar internasional di bidang produksi dan distribusi, apabila dimungkinkan.
- ii. Mengembangkan paket kebijakan bantuan teknik yang komprehensif bagi Negara-negara anggota ASEAN yang belum berkembang untuk meningkatkan kemampuan dan produktifitas industrinya sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dalam berbagai inisiatif integrasi regional dan global.

## **III. IMPLEMENTASI**

67. Jadwal strategis yang memuat berbagai saran tidak menuju integrasi ekonomi yang komprehensif dan lebih mendalam merupakan bagian integral dari cetak biru ini. Rangkaian konsultasi telah dilakukan dengan badan-badan dan para pemangku kepentingan terkait guna mendapatkan masukan. Selain itu, pertemuan koordinasi telah dilaksanakan untuk meninjau kembali cetak biru dan jadwal strategisnya untuk memastikan konsistensi langkah-langkah, program-program dan saran tindak lintas sektoral serta meningkatkan rasa kepemilikan terhadap cetak biru.

68. Badan-badan sektoral ASEAN terkait akan mengkoordinasikan implementasi program-program dan langkah-langkah di atas, sementara instansi-instansi pemerintah

terkait bertanggungjawab untuk memantau implementasi dan menyiapkan rencana aksi yang lebih terperinci pada tingkat nasional. Pengaturan-pengaturan kemitraan dengan sektor swasta, asosiasi industri dan komunitas yang lebih luas di tingkat nasional dan kawasan juga akan diupayakan secara aktif untuk menjamin partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses integrasi.

69. Untuk keberhasilan implementasi langkah-langkah dan program-program tersebut, lembaga-lembaga terkait atau mekanisme, sumber daya, kapasitas dan kemampuan politik akan berperan dalam proses pembangunan komunitas ini.

### **A. mekanisme implementasi**

70. Badan-badan sektoral tingkat menteri terkait bertanggung jawab atas implementasi cetak biru dan harus memantau komitmen-komitmen yang menjadi kewenangannya. Para menteri ekonomi ASEAN, bertanggung jawab atas seluruh implementasi cetak biru.

71. Untuk mengimplementasikan cetak biru secara efektif, maka langkah-langkah yang memetakan arah dan koordinasi strategis berikut ini wajib dilaksanakan.

Tindakan :

- i. High level task force (HTLF) harus memberikan masukan-masukan strategis kepada para menteri ekonomi ASEAN terkait isu-isu yang mempengaruhi implementasi cetak biru secara tepat waktu.
- ii. Melaksanakan konsultasi berkala dengan berbagai badan sektoral untuk membahas dan mendapatkan masukan mengenai masalah-masalah implementasi cetak biru
- iii. Sekretaris jendral ASEAN harus melaporkan kemajuan KEA pada pertemuan tingkat menteri terkait dan KTT

72. Untuk mengimplementasikan dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan dari seluruh inisiatif ekonomi ASEAN yang dirumuskan dalam cetak biru dan kesepakatan lainnya, direkomendasikan untuk melaksanakan langkah-langkah berikut:

Tindakan:

- i. Meningkatkan transparansi dan memperbaiki pelaksanaan prosedur notifikasi dalam persetujuan-persetujuan ekonomi ASEAN melalui protocol on notification procedures;

- ii. Ratifikasi instrument-instrumen hukum ASEAN harus di selesaikan dalam jangka waktu enam bulan sejak penandatanganan.
- iii. Proses pengambilan keputusan oleh badan-badan ekonomi dilakukan melalui konseus, dan bila tidak tercapai konseus, ASEAN harus mempertimbangkan opsi-opsi lain dengan tujuan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan.
- iv. Menggunakan enhanced dispute settlement mechanism (DSM) untuk mendorong terwujudnya komunitas yang berlandaskan hukum
- v. Formula ASEAN minus X dapat diberlakukan untuk mempercepat implementasi insiatif-inisiatif ekonomi yang telah disepakati
- vi. Fleksibilitas diberikan dalam implementasi KEA, dengan ketentuan harus disepakati terlebih dahulu dan tidak menghambat kemajuan dan implementasi KEA secara keseluruhan.

73. kemajuan dalam implementasi program-program dan langkah-langkah untuk mewujudkan KEA oleh Negara-negara anggota harus dipantau, ditinjau ulang dan disebarluaskan kepada seluruh pemangku kepentingan. Sekretariat ASEAN harus meninjau kembali dan memantau kepatuhan implementasi cetak biru.

Tindakan:

- i. Mengembangkan dan memanfaatkan indikator-indikator statistik, termasuk sistem database perdagangan dan tarif yang terintergrasi, upaya harmonisasi statistic dan kualitas data, serta scorecards KEA, untuk memantau dan menilai kemajuan implementasi tiap-tiap elemen KEA.

74. Untuk sektor keuangan

- i. Membentuk mekanisme implementasi yang tepat dalam bentuk laporan kemajuan secara berkala kepada para pemimpin ASEAN.

## **B. Sumber daya**

75. dukungan penelitian dan peningkatan kapasitas dimobilisasi dari berbagai sumber.

Tindakan :

- i. "ASEAN development fund", dengan kontribusi dari Negara-negara anggota, akan menjadi sarana untuk menarik sumber daya dari sumber ASEAN lainnya dan non-ASEAN;
- ii. Mengidentifikasi dan mengimplementasikan kajian teknis atau program pelatihan mengenai isu-isu, bidang-bidang atau topik-topik dimana dukungan analisis dan peningkatan kapasitas diperlukan untuk memfasilitasi implementasi cetak biru KEA.
- iii. Menterjemahkan saran tindak dan sasaran cetak biru KEA ke dalam saran tindak dan saran nasional serta memasukannya ke dalam rencana pembangunan nasional masing-masing.
- iv. Meningkatkan partisipasi bank pembangunan asia (ADB), bank dunia/IFC, para mitra dagang dan sektor swasta dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur di kawasan.
- v. Meningkatkan kapasitas penelitian dan perencanaan sekretariat ASEAN di sektor-sektor yang terkait dengan KEA
- vi. Meningkatkan kemampuan masing-masing Negara-negara anggota ASEAN dalam penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia
- vii. Melaksanakan program peningkatan kapasitas yang tepat untuk membantu Negara-negara anggota baru dalam meningkatkan pembangunan dan memperbaiki kerangka pengaturan pasar keuangannya.

### **C. Komunikasi**

76. keberhasilan dalam membangun KEA memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam memformulasikan cetak biru, program sosialisasi perlu dilaksanakan di seluruh Negara ASEAN untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai KEA agar seluruh pemangku kepentingan ,termasuk komunitas pelaku usaha dan masyarakat ASEAN, mendapatkan informasi mengenai kemajuan pembentukan komunitas ASEAN.

Tindakan:

- i. Menyusun rencana komunikasi yang komprehensif untuk menjelaskan kepada pejabat pemerintah, para pemangku kepentingan utama, dan masyarakat umum mengenai tujuan, manfaat, dan tantangan KEA;

- ii. Mengembangkan platform kawasan untuk mendiskusikan secara terbuka dan berbagi informasi mengenai implementasi komunitas ekonomi ASEAN.
- iii. Negara anggota harus menyusun suatu mekanisme pada tingkat nasional untuk melaporkan secara berkala hasil dan masalah-masalah terkait dengan proses integrasi;
- iv. Membuat situs komunikasi KEA yang akan menyediakan saluran tambahan untuk menjangkau komunitas yang lebih luas, dimana para pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dan tanggapan mengenai inisiatif kerjasama ekonomi ASEAN.

#### **D.tinjauan**

77. cetak biru KEA harus di tinjau ulang secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan regional dan global yang dinamis.